

ARTIKEL
ILMU KALAM
INTERPRETASI BAZNAS PADA SANTRI SEBAGAI PENERIMA
ZAKAT DI INDONESIA

Dosen Pengampu : Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M.A.

Dosen Asisten : Wahyu Nugroho, M. H.



Oleh :

Titin Masruroh

(12102004)

PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK

Interpretasi Baznas Pada Santri Sebagai Penerima Zakat Diindonesia

Abstrak

Islam adalah agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia. Upaya mensejahteraan manusia didalam islam salah satunya yaitu dengan menunaikan zakat. Zakat diindonesia dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat didalam lembaga BAZNAS, untuk mengetahui pandangan BAZNAS terhadap santri sebagai penerima zakat diindonesia dan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Indonesia termasuk Negara yang penduduknya banyak menganut agama islam, maka pastilah kewajiban berzakat sangatlah diperhatikan, apalagi zakat sangat berkontribusi besar bagi kesejahteraan masyarakat salah satunya pada santri, apalagi santri diindonesia sangatlah banyak jumlahnya dan akan terus bertambah. Maka dengan BAZNAS menyebut bahwa santri termasuk orang yang berhak menerima zakat, penulis ingin menelisik lebih jauh tentang ketentuan-ketentuan atau kriteria santri yang berhak menerima zakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis. Dari hasil penelitian yang telah berlangsung diketahui bahwa Meskipun santri termasuk *fi sabilillah*, terdapat kriteria-kriteria lain yang menjadi syarat penerima zakat dari BAZNAS, yang menyebabkan tidak semua santri dapat menerima zakat. Untuk memastikan bahwa zakat yang disalurkan kepada santri benar-benar tepat sasaran, BAZNAS bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pesantren dan madrasah untuk memverifikasi data santri yang membutuhkan bantuan. Adapun kriteria santri yang berhak atau diutamakan untuk menerima zakat diantaranya Beragama islam dan mempelajari ilmu yang terkait tentang keagamaan, bersungguh sungguh dan ikhlas dalam menuntut ilmu, fakir atau miskin dan tidak bekerja dan berprestasi.

Kata Kunci: baznas; santri ; dan zakat

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara yang penduduk muslimnya paling banyak, tidak lepas dari kewajibannya membayar zakat. Secara otomatis zakat sangat bermanfaat dan berpengaruh besar terhadap Negara terutama dalam hal perekonomian. Apalagi zakat lebih memperhatikan pada kelompok yang memang ekonominya lemah. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, pemerintah pun memutuskan untuk membuat lembaga pengelolaan zakat yang sekarang disebut dengan BAZNAS. Keputusan ini sangat pas untuk diterapkan di Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah lembaga yang mengatur zakat dan tugas terpenting adalah pengelolaan zakat secara keseluruhan di Indonesia. Adapun pada pasal 5 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mendeskripsikan Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat independen dan bertanggung jawab pada presiden dengan perantara menteri. (Kurniawan, 2021)

Adapun orang yang layak menerima zakat, BAZNAS berpedoman pada al-qur'an dan hadist yaitu ada delapan kelompok orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqob, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dari delapan asnaf penerima zakat, semuanya tidak ada perdebatan kecuali fisabilillah. (Badan Amil Zakat Nasional, 2018)

Di Indonesia, BAZNAS juga menyalurkan zakatnya untuk para santri yang dikategorikan sebagai golongan fisabilillah. Menurut Wikipedia, santri adalah panggilan untuk orang yang belajar pendidikan agama Islam di pesantren. Sedangkan *fisabilillah* menurut (Arjunaedi, 2021), dari delapan asnaf penerima zakat, semuanya tidak ada perdebatan kecuali fisabilillah. Terlepas dari pro-kontra, diantara sebagian ulama dahulu dan sekarang memperluas makna fisabilillah itu sendiri. Fisabilillah bukan hanya untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan berperang, melainkan juga diartikan untuk kemaslahatan, takarrub, perbuatan-perbuatan baik serta segala jalan kebaikan.

Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan BAZNAS bagi santri yang berhak menerima zakat yang harus diperhatikan. Guna melihat pandangan BAZNAS dalam penyaluran zakat terhadap santri di Indonesia, namun terdapat beberapa yang lain tidak mendapat saluran zakat dari BAZNAS. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk membuat artikel yang berjudul "*Interpretasi BAZNAS Pada Santri Sebagai Penerima Zakat Di Indonesia*".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu fenomena secara rinci dan sistematis. Metode ini lebih menfokuskan pada pandangan dan analisis data, dalam artian artikel ditulis dengan berbentuk huruf atau gambar yang sesuai data dan kenyataan daripada angka. (Anggito & Setiawan, 2018) Adapun tujuan utama dari metode deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang suatu fenomena, dan bukan untuk menguji hipotesis atau membuat generalisasi dan untuk memberikan jawaban atas hal-hal yang masih menjadi tanda tanya ketika proses penelitian. (Umar, 2005)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis. Menurut M. Nazir studi kepustakaan yaitu sebuah teknik penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengkaji sumber-sumber informasi seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, makalah dan sebagainya yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. (Sanarsa, 2020) Tujuan dari studi pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang topik yang akan diteliti, menganalisis kerangka teori yang menjadi dasar penelitian dan menemukan celah-celah atau kekosongan dalam pengetahuan yang ada sehingga dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

BAZNAS

Agama Islam merupakan rahmatan lil ‘alamin yaitu agama dengan dikarunia rahmat yang besar dan kemaslahatan atau kesejahteraan bagi seluruh dunia. Salah satu cara mensejahterakan manusia dalam islam salah satunya adalah dengan menunaikan zakat, hal ini juga sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang islam dan merupakan rukun islam. Begitu pula dengan Indonesia yang memiliki banyak penganut agama islam, maka diperlukan suatu sistem tertentu untuk pengelolaan zakat. Dengan begitu, zakat diindonesia dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS.

BAZNAS merupakan lembaga tidak terstruktur yang memberi sumbangsih kepada Negara dibidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS pertama kali dikukuhkan dalam keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang berlaku waktu itu. Peran BAZNAS kepada

umat islam, tidak hanya dalam ukuran angka tetapi juga dengan kualitas yang baik, terutama dalam menyebar luaskan nilai zakat ditengah masyarakat. BAZNAS tidak hanya mengelola zakat saja, tetapi juga mengelola dan menerima infak atau shodaqoh yang nantinya akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) selaras dengan syari'at islam. (Fuad Nasar, 2018)

Adapun 8 asnaf yang layak menerima zakat yaitu:

1. Fakir, merupakan orang-orang yang tidak bisa mencukupi keperluan pokok setiap harinya karena tidak memiliki pekerjaan apapun atau pengangguran.
2. Miskin, merupakan orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi tidak bisa mencukupi keperluan rutin bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya.
3. Amil, merupakan orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur pengelolaan zakat.
4. Muallaf, merupakan orang dari agama non islam yang baru masuk islam.
5. Gharim, merupakan orang yang sedang memiliki hutang yang digunakan untuk kebaikan diri seperti untuk nafkah, membiayai pengobatan orang sakit, mendirikan rumah, juga untuk kemaslahatan umum seperti membangun tempat beribadah, dan lainnya.
6. Riqab, merupakan seorang muslim yang menjadi sasaran dari jual beli manusia, menjadi tawanan kelompok yang memusuhi islam dan orang yang terdlolimi atau dijajah.
7. Fisabilillah, merupakan orang atau kelompok yang bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam berjuang dijalan Allah, menunaikan tuntutan agama islam, dan menuntut ilmu agama yang kelak akan bermanfaat bagi ummat, dan
8. Ibnu sabil, merupakan orang yang melakukan perjalanan dengan niat baik dan ketiadaan atau kekurangan persediaan dalam perjalannya.(Badan Amil Zakat Nasional, 2018)

BAZNAS menyebut bahwa dari 217 triliun hanya terserap dan dikelola dalam lembaga amil zakat sejumlah 2,73 triliun, itu hanya satu persen dari jumlah keseluruhan. Potensi zakat diindonesia sangatlah besar, seperti halnya dalam ilmu fiqih, kewajiban membayar zakat terdapat dalam lima hal, yaitu binatang, harta, tanaman, buah dan harta hasil berdagang. Adapun ketentuan bagi orang yang diwajibkan menunaikan zakat ada enam yaitu orang islam, merdeka, kepemilikan pribadi, telah mencapai jumlah minimal harta yang wajib dizakati(nisab), dan sudah menapai setahun(haul). Ketentuan-ketentuan yang demikian zakat bisa terkumpul dengan jumlah yang banyak, dan apabila dikelola dengan sangat baik maka zakat bisa menjadi sebuah

investasi dalam waktu yang lama dan bermanfaat bagi masyarakat luas. (Nurhidayatulloh, 2020)

Santri

Pondok pesantren merupakan salah satu kategori sekolah yang sangat khas yang terdapat di Indonesia yang berfokus pada pendidikan agama Islam. Pondok pesantren sangat berperan penting dalam pendidikan nasional, terbukti dengan banyaknya tokoh-tokoh nasional yang notabenehnya adalah seseorang yang belajar dipondok pesantren atau yang biasa disebut santri. Bahkan saat ini jumlah santri sudah semakin pesat, tercatat pada tahun 2008 terdapat 3.818.469 santri diseluruh Indonesia, dan ditahun 2022 kemenag mencatat jumlah santri di Indonesia sebanyak 1,6 juta. (Darmadji, 2011)

Adapun salah satu penerima zakat yang dikelola BAZNAS adalah santri. Dalam KBBI telah dijelaskan bahwa santri adalah orang yang belajar dan mendalami ilmu agama, orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah, patuh terhadap Allah SWT, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Secara umum, kata “santri” saring kali diartikan sebagai seorang yang agamis, dalam kesehariannya mengenakan pakaian yang sesuai syariat Islam dan tinggal dipondok pesantren. Secara dasar memiliki kedekatan dengan kata pesantren, tempat para santri menimba ilmu agama Islam. (Saiman, 2022)

Hukum Zakat

Setelah memahami penjelasan diatas, penting juga bagi kita mengetahui definisi zakat itu sendiri. Keberadaan zakat merupakan salah satu bukti bahwa Islam mencakup semua aspek kehidupan. Secara bahasa, zakat memiliki sejumlah makna, yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-namaa “pertumbuhan dan perkembangan”, ath-thaharatu “kesucian” dan ash-shalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah, walaupun ulama berbeda-beda dalam penafsirannya, tetapi pada hakikatnya sama, bahwa zakat adalah sejumlah harta yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya agar diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. (Hafidhuddin, 2008)

Pemaknaan zakat secara bahasa dan istilah sangat erat sekali kaitannya, bahwa zakat menjadikan harta yang telah dizakati menjadi berkah, tumbuh, bertambah dan berkembang, suci dan teratur. Searah dengan firman Allah yang terdapat pada surah at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ،
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Zakat menjadi ibadah wajib yang harus dijalankan oleh seseorang dengan memenuhi persyaratan tertentu yaitu islam, merdeka, harta telah mencapai nisab, harta milik pribadi, telah memenuhi haul, tidak memiliki hutang. Secara lazim, zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat atas jiwa yang diwajibkan karena berakhirnya bulan ramadhan atau kewajiban puasa ramadhan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki, yang harus dikeluarkan apabila harta tersebut telah mencapai batas minimal yang telah ditentukan dan harus dikeluarkan dari harta yang telah disimpan selama satu tahun hijriyah. (Hafidhuddin, 2008)

Tujuan zakat dibagikan kepada muzakki adalah selain membersihkan harta orang-orang yang wajib menunaikan zakat, juga agar muzakki merasakan sesuatu yang belum bisa dicapai terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau perekonomian yang tidak stabil. Zakat sangat membantu dalam mewujudkan meningkatkan kualitas perekonomian, itu artinya penyaluran zakat sangat tepat sasaran dan bisa dikatakan sukses. (Nurhidayatulloh, 2020)

Ketentuan Santri Penerima Zakat

Dalam ketentuan BAZNAS, santri termasuk satu dari delapan golongan yang layak menerima zakat dan bisa dikelompokkan ke dalam golongan *fi sabilillah* dan juga yang termasuk *fakir atau miskin*. *Fi sabilillah* merupakan jihad atau berjuang dijalan Allah yang berharap akan ridho dari Allah SWT seperti halnya berperang membela agama islam, usaha untuk mendirikan masjid atau sekolah, mencari ilmu, dan lain-lain. Persamaan antara berperang membela islam dan penuntut ilmu agama atau santri adalah untuk mensyiarkan agama islam, menghancurkan perlawanan setan, dan mengabdikan diri hanya untuk agama Allah. Oleh karena itu santri juga termasuk dalam *fi sabilillah*. (Jannah, 2015)

Dikutip dari nu.online (*Bagaimana Hukum Berzakat Kepada Santri?*, 2017), sebagian ulama berpendapat bahwa diperbolehkan untuk memberi zakat kepada santri sebagaimana pendapat imam nawawi dalam al-majmu' syarh al- muhadzdzab :

قالوا ولو قدر على كسب يؤليق بحاله الا انه مشغول بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو اقبل على الكسب لا نقطع عن التحصيل حلت له الزكاة لان تحصيل العلم فرض كفاية (وأما) من لا يتأنى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة اذا قدر على الكسب وان كان مقوما بالمدرسة هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور.

“Para ulama mengatakan bahwa ketika seseorang mampu mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, tetapi tidak bekerja karena sibuk belajar

agama, karena tidak dapat berkonsentrasi belajar sambil bekerja dan tidak ada ilmu yang diperoleh, maka diperbolehkan untuk beri dia zakat. Karena belajar agama hukumnya fardhu kifayah. Akan tetapi, orang yang tidak benar-benar belajar tidak berhak menerima zakat jika dia mampu bekerja, walaupun dia menetap di madrasah. Ini adalah pendapat yang sah dan terkenal.

Jadi, menurut ulama NU santri yang boleh menerima zakat adalah santri yang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan tidak bekerja karenanya.

Hal ini searah dengan ketentuan BAZNAS yang terdapat dalam peraturan BAZNAS bahwa contoh golongan *fi sabilillah*, diantaranya :

1. orang atau organisasi/lembaga yang berjuang dalam menegakkan agama islam;
2. orang yang bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam menjalankan agama baik itu wajib, sunnah, dan kebaikan lainnya supaya dekat dengan Allah. Atau
3. orang yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas menuntut ilmu agama yang bermanfaat bagi ummat islam.

Maka dengan demikian, santri sebagai penerima zakat termasuk kedalam golongan *fi sabilillah*. BAZNAS menganggap bahwa santri merupakan salah satu kelompok masyarakat yang layak menerima zakat karena santri merupakan orang-orang yang masih belajar ilmu agama dan sedang menempa diri untuk menjadi pemimpin dimasa depan. Dengan demikian, zakat yang diterima oleh santri dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan umat islam diindonesia. Selain itu, BAZNAS juga menyadari bahwa biaya hidup dipesantren atau madrasah dapat cukup tinggi, terutama santri dengan keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu BAZNAS menyalurkan zakat kepada santri dengan tujuan untuk membantu membiayai kebutuhan hidup santri selama belajar dipesantren. (Sahroni, 2020)^c

Meskipun santri termasuk *fi sabilillah*, terdapat kriteria-kriteria lain yang menjadi syarat penerima zakat dari BAZNAS, yang menyebabkan tidak semua santri dapat menerima zakat, karena pada dasarnya tujuan utama zakat adalah mensejahterakan ummat. Untuk memastikan bahwa zakat yang disalurkan kepada santri benar-benar tepat sasaran, BAZNAS bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pesantren dan madrasah untuk memverifikasi data santri yang membutuhkan bantuan. Selain itu, BAZNAS juga menyediakan layanan online yang memungkinkan santri atau orang yang memiliki keluarga santri untuk mendaftarkan diri sebagai penerima zakat.

Setelah penulis menganalisis dari berbagai sumber terpercaya, dapat disimpulkan bahwa kriteria santri yang berhak atau diutamakan untuk menerima zakat diantaranya :

1. Beragama islam dan mempelajari ilmu yang terkait tentang keagamaan
2. Bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam menuntut ilmu
3. Berasal dari keluarga fakir atau miskin dan tidak bekerja
4. Berprestasi

Jadi, interpretasi BAZNAS terhadap santri sebagai penerima zakat diindonesia adalah bahwa BAZNAS bertugas mengelola dan menyalurkan zakat yang diperoleh kepada santri yang membutuhkan dan yang bersungguh-

sungguh dalam menuntut ilmu. Selain itu BAZNAS juga berperan dalam memberikan edukasi tentang pentingnya mengelola dan menyalurkan zakat kepada santri. Hal ini dilakukan agar santri memahar arti dan manfaat zakat serta menjadi muzakki yang bijak dan tanggap terhadap kebutuhan sosial di masyarakat. Dengan demikian santri dapat melakukan perannya dengan lebih aktif dalam membantu pengelolaan distribusi zakat diindonesia.(Dana et al., 2022)

Hikmah dan Manfaat Zakat

Dalam zakat terdapat hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia bagi siapapun, baik bagi orang yang memberi zakat ataupun orang yang menerima zakat. Adapun hikmah dan manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bukti peningkatan keimanan dengan merasa bersyukur atas karunia Allah SWT, dan meningkatkan rasa kemanusiaan seseorang serta memsucikan harta yang dimiliki.
2. Zakat dipergunakan untuk membantu dan mensejahterakan mustahik, terlebih bagi fakir atau miskin agar kondisi perekonomian menjadi lebih stabil.
3. Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, meskipun disibukkan dengan kehidupan duniawi dengan berzakat bisa membantu banyak orang.
4. Sebagai sumber dana untuk pembangunan sarana dan media untuk berdakwah di jalan Allah dan guna meningkatkan sumber daya manusia.
5. Zakat sebagai salah satu cara untuk pemerataan pendapatan dan perekonomian

Dari pemaparan diatas, dapat kita ketahui bahwa dampak dari zakat sangatlah besar dan berjasa untuk kemashlahatan ummat. Apabila pengelolaan zakat oleh lembaga zakat atau BAZNAS berjalan dengan lancar tanpa ada kecurangan dari suatu oknum, maka setiap masalah dimasyarakat akan cepat terselesaikan. Zakat digunakan agar golongan miskin tidak iri dengan golongan orang kaya.(Arjunaedi, 2021)

Kesimpulan

Salah satu cara mensejahteraan manusia dalam islam salah satunya adalah dengan menunaikan zakat. Diindonesia zakat memiliki lembaga yang berfungsi mengelola zakat yang biasa disebut badan amil zakat nasional atau disingkat BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga yang bertugas mengelola zakat diindonesia. BAZNAS memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam ketentuan BAZNAS, santri termasuk satu dari delapan golongan yang layak menerima zakat dan bisa dikelompokkan ke dalam golongan *fi sabilillah* dan juga yang termasuk *fakir atau miskin*. Meskipun santri termasuk *fi sabilillah*, terdapat kriteria-kriteria lain yang menjadi syarat penerima zakat dari BAZNAS, yang menyebabkan tidak

semua santri dapat menerima zakat, karena pada dasarnya tujuan utama zakat adalah mensejahterakan umat. dampak dari zakat sangatlah besar dan berjasa untuk kemashlahatan umat.

Daftar Pustaka

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (E. Deffi Lestari (Ed.); 1st ed.). CV. Jejak.
- Arjunaedi. (2021). *PEMANFAATAN PROGRAM KAMPUNG ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*. Irawan Massie.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. *Perbaznas No. 3 Tahun 2018*, 14.
- Bagaimana Hukum Berzakat kepada Santri?* (2017).
- Dana, P., Untuk, Z., Dalam, P., Sumsel, P., Di, C., Amil, B., & Menghayati, O. S. (2022). *I-Philanthropy*. 2(1).
- Darmadji, A. (2011). Pondok Pesantren Dan Deradikalisasi Islam Di Indonesia. *Millah*, 11(1), 235–252. <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art12>
- Fuad Nasar, M. (2018). *CAPITA SELECTA ZAKAT Esai-Esai Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan* (1st ed.). GRE PUBLISHING.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat dalam perekonomian modern* (I. Kelana (Ed.); 6th ed.). Gema Insani.
- Jannah, F. (2015). *Persepsi Masyarakat Terhadap Siswa Pondok Pesantren Sebagai Mustahiq Zakat Prioritas*. IAIN PADANGSIDIMPUAN.
- Kurniawan, M. (2021). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)* (Kodri (Ed.); 1st ed.). CV. Adanu Abimata.
- Nurhidayatulloh. (2020). *Zakat “ Sebuah Instrumen Kesejahteraan Ummat ”* By: Nurhidayatulloh 1. 9(2).
- Sahroni, O. (2020). *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER JILID 4* (M. Iqbal Santosa (Ed.); 1st ed.). REPUBLIKA.
- Saiman, A. (2022). *Diplomasi Santri* (M. Fauzinuddin (Ed.); 1st ed.).

PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sanarsa, S. (2020). *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad QIRA'AT Sab'* (1st ed.). CV. Mangku Bumi Media.

Umar, H. (2005). *Riset SDM Dalam Organisasi* (7th ed.). PT. Gramedia Pustaka Utama.